



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN LUAR BIASA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

Nomor: B-47/Un.02/K.P.Fis.01/PP/06/2025

Nomor: 25.6.50 /UN32.1/KS/2025

Pada hari Rabu, tanggal 25 bulan Juni tahun 2025, bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah disepakati Perjanjian Kerja Sama antara:

Iva Nandya Atika, S.Pd., : Ketua Program Studi Pendidikan Fisika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda. Adisucipto Sleman DIY, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Dr. Wiwik Dwi Hastuti, : Ketua Departemen Pendidikan Luar Biasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama untuk menjalin kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara kelembagaan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Menjalinkan kerja sama kelembagaan antara kedua belah PIHAK untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pertukaran dosen dan mahasiswa untuk kegiatan akademik;
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian bersama;
3. Publikasi bersama dalam jurnal ilmiah;
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif;
5. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar;
6. Pengembangan tata kelola jurnal;
7. Pengembangan laboratorium teknologi pembelajaran fisika;
8. Seminar, lokakarya, pelatihan, dan kegiatan ilmiah lainnya yang diselenggarakan bersama;
9. Kegiatan lainnya yang disepakati kedua belah PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perjanjian kerja sama ini merupakan induk/payung dari perjanjian kerja sama yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing institusi.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam kontrak kerja berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atau kesepakatan tertulis lainnya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

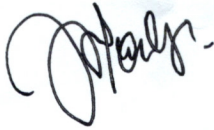
PASAL 7

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua (2) dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Iva Nandya Atika, S.Pd., M.Ed.
NIP. 19931204 202012 2 011

PIHAK KEDUA

Ketua Departemen Pendidikan Luar Biasa
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd.
NIP. 19650930 199001 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 198001312008011005



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
NIP. 197304132003121001